

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/PP.00/ 5640 /2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DAARUL FIKRI CITEPUSEUN

- Membaca** : 1. Surat Kepala Madrasah DAARUL FIKRI CITEPUSEUN Jl. Raya Munjul Picung Km.06, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, Prov. Banten. Nomor : 04/Yayasan/PP.01/04/2014 tentang Permohonan Ijin Operasional MAS DAARUL FIKRI CITEPUSEUN, Kab. Lebak.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/198/2014, tanggal 06 Mei 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang Pendirian Madrasah Aliyah DAARUL FIKRI CITEPUSEUN, Kab. Lebak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
5. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Bahwa Madrasah Aliyah DAARUL FIKRI CITEPUSEUN Jl. Raya Munjul Picung Km.06, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, Prov. Banten, sejak tanggal 01 September 2014 diberikan Ijin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi Ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan.
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas.
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah.
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
- e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang.
- f. Tersedia gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
- g. Tersedia Sarana dan Prasarana Pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah DAARUL FIKRI CITEPUSEUN, Kab. Lebak dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 01 September 2014

Kepala,

H. Iding Mutjahidin
NIP. 19550507 198603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kw.28.4/PP.07/ 003/ 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS. DAARUL FIKRI CITEPUSTUN.....
Alamat : Jl. Raya Munjul Picung Km. 06.....
Desa / Kelurahan : Labanjaya.....
Kecamatan : Banjarsari.....
Kabupaten / Kota : Lebak.....
Provinsi : Panten.....
Penyelenggara Madrasah : Yayasan DAARUL FIQHI.....
Akte Notaris Penyelenggara : Lalit Vuliati S.H.....
Pengesahan Akte Notaris : 11 Maret 2009.....

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	6	0	2	0	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 01 September 2014.

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN



W.H. Idang Mujtahidin
NIP. 1955011986031002